



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF Bin ALIMUDDIN
2. Tempat lahir : Watu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusuf Bin Alimuddin ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/24/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak tahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) Unit Kapal Jolor Tanpa Nama warna Putih Hijau Kuning
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) Set Jaring Trawl
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- hasil pelelangan Ikan Campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN, Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira Pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perairan Pulau Malangke Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masaloka Raya Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buton, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili” dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira Pukul 18.00 Wita terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN berangkat dari rumahnya menuju kapal jolor tanpa nama warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal Jolor tersebut menuju ke Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana, setelah sampai di Perairan Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana tersebut, terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara terdakwa menurunkan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang ada di kapal milik terdakwa, setelah 5 (lima) jam kemudian terdakwa menarik jaring trawl tersebut dengan menggunakan gardan mobil yang telah dimodifikasi yang tersimpan dalam kapal milik terdakwa tersebut, lalu sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian ikan hasil tangkapan dengan menggunakan jarring trawl tersebut dinaikan diatas kapal tersebut, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang digunakan terdakwa tersebut, saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan hasil tangkapan ikan sekira 10 (sepuluh puluh) kg, dan menemukan kapal Jolor milik terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trawl yang tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan sehingga terdakwa bersama kapal Jolor tersebut dibawa ke Dit Pol Air untuk pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN, Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair," dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira Pukul 18.00 Wita terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN berangkat dari rumahnya menuju kapal jolor tanpa nama warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal Jolor tersebut menuju ke Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana, setelah sampai di Perairan Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana tersebut, terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara terdakwa menurunkan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang ada dikapal milik terdakwa, setelah 5 (lima) jam kemudian terdakwa menarik jaring trawl tersebut dengan menggunakan gardan mobil yang telah dimodifikasi yang tersimpan dalam kapal milik terdakwa tersebut, lalu sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian ikan hasil tangkapan dengan menggunakan jarring trawl tersebut dinaikan diatas kapal tersebut, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang digunakan terdakwa tersebut, saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan hasil tangkapan ikan sekira 10 (sepuluh) kg, dan menemukan kapal Jolor milik terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trawl yang tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan sehingga terdakwa bersama kapal Jolor tersebut dibawa ke Dit Pol Air untuk pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARIM, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 jam 23.30 Wita di perairan Pulau Malangke kec. Masaloka raya Kab. Bombana Prov. Sultra dengan menggunakan kapal Patroli KP XX – 2004;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih, saksi menemukan dugaan tindak pidana Perikanan yaitu kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan;

- Bahwa dari keterangan Nahkoda kapal, Kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih diperuntukkan sebagai kapal Perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;

- Bahwa Nahkoda kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih yaitu terdakwa YUSUF BIN ALIMUDDIN;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut saksi kemudian mengamankan nahkoda beserta barang bukti kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih ke Pos Polair konsel yang kemudian di arahkan ke Dit Polair Polda Sultra untuk kemudian di serahkan ke Subdit Gakkum Dit Polair Polda Sultra untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. ANDI YUSUF MAJID, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 jam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wita di perairan Pulau Malangke kec. Masaloka raya Kab. Bombana Prov. Sultra dengan menggunakan kapal Patroli KP XX – 2004;

4. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih, saksi menemukan dugaan tindak pidana Perikanan yaitu kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan;

5. Bahwa dari keterangan Nahkoda kapal, Kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih diperuntukkan sebagai kapal Perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;

6. Bahwa Nahkoda kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih yaitu terdakwa YUSUF BIN ALIMUDDIN;

7. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut saksi kemudian mengamankan nahkoda beserta barang bukti kapal Jolor Tanpa nama warna hijau putih ke Pos Polair konsel yang kemudian di arahkan ke Dit Polair Polda Sultra untuk kemudian di serahkan ke Subdit Gakkum Dit Polair Polda Sultra untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Muh. Imam Botji, Spi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan denagn alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

- Bahwa Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang sitaan penyidik Dit Polairud Polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah alat tangkap Jaring Trawls yang dilarang;
- Bahwa Klasifikasi alat tangkap jaring trawl yaitu memiliki pukat atau jaring yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papan pembuka, memiliki pelampung dan pemberat atau rante, dan barang bukti sitaan penyidik Dit polair polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah merupakan Jaring Trawl;
- Bahwa alat tangkap ikan Jaring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdsarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa tidak ada izin yang dapat di pergunakan oleh seseorang untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan Jaring Trawls di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggar ketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil Berdasarkan pasal 1 (satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa penggunaan jaring trawls dilarang Berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan pada pasal 9 UU RI No.45 tahun 2019, perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyi Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan /atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. dan alat tangkap milik terdakwa yang dimaksudkan yang dilarang tersebut adalah alat tangkap berupa Jaring trawls jenis pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yang dilarang berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf b pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) Permen KP

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan penjelasan pasal 9 UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya JARING TRAWLS atau PUKAT HARIMAU, dan/atau KOMPRESSOR;

- Bahwa alat tangkap ikan berupa jaring trawls pukat hela berpapan yang dipergunakan oleh terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah sama dengan pukat hela dasar berpapan (otter trawl) yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tanggal 8 Januari 2015 dan yang terdapat pada gambar A.jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0 nomor 1 pukat hela dasar (Bottom Trawls), TB,03.1.0 huruf b pukat hela dasar berpapan (otter trawls), OTB,03.1.2 gambar 2 pukat hela dasar berpapan (otter trawls);

- Bahwa cara kerja jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) diturunkan ke dasar laut lalu diseret didasar laut oleh kapal sehingga semua jenis ikan baik kecil maupun ikan besar dan udang bisa masuk kedalam jaring termasuk lumpur dan karang yang terkena jaring sedangkan kedalaman ukuran pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) tergantung dalamnya laut dan panjang tali penarik pukat, kalau kedalaman laut 150 M (seratus lima puluh meter) maka pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) harus berada di kedalaman 150 M (seratus lima puluh meter) dan harus memiliki panjang tali pukat lebih dari 150 M (seratus lima puluh meter) karena pada intinya pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) kerjanya harus berada di dasar laut, sedangkan ukuran mata pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) milik tersangka berukuran di bagian sayap 3 sampai 4 inci, badan jaring 2,5 inci kantong jaring 1 inci;

- Bahwa dampak secara umum penggunaan jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



- Bahwa akibat menggunakan jaring trawls semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar;
- Bahwa nelayan kecil yang dimaksudkan pada UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan dan UU RI No. 7 tahun 2016 tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls yang dilarang berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melanggar ketentuan pasal 9 UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan maka tersangka dapat dipidana berdasarkan pasal 100B dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dikatakan nelayan kecil apabila menggunakan kapal dibawah GT 10 berdasarkan UU RI No.7 tahun 2016 tentang tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, apabila kapal perikanan tidak memiliki dokumen kapal yang menunjukkan ukuran kapal maka saya selaku AHLI tidak dapat memastikan apakah nelayan tersebut termasuk nelayan kecil atau bukan; Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti atas keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mulai menjadi Nelayan sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang,
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di perairan pulau Malangke Kec. Masaloka raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara ditemukan oleh Kapal Polisi Patroli Polisi perairan sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor tanpa nama warna hijau putih dengan jaring trawl yang panjangnya sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa terdakwa menggunakan kapal jolor miliknya warna hijau putih untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Jaring trawl
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan jaring trawl diturunkan ke laut dengan tali dengan pajang tali

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



sekitar 160 meter dan sekitar 5 (lima) jam jaring berada di laut baru ditarik menggunakan gardan setelah itu talinya tergulung dan jaringnya ditarik ke atas perahu dan semua ikan maupun udang yang terkena jaring akan masuk kedalam jaring baik ikan besar maupun ikan kecil semua masuk kedalam jaring;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kapal jolor miliknya menuju ke perairan pulau Malangke Kec. Masaloka Raya Kab. Bombana Sultra dan tiba di lokasi sekitar jam 20.15 wita dan terdakwa langsung menurunkan alat atau jaringTrawl yang ada di kapalnya dan setelah sekitar 5 (Lima) jam lamanya jaring trawl ada di dasar laut baru ditarik menggunakan kapal sambil berjalan mundur dan jaring trawl di tarik menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus untuk menarik jaring trawl, dan sekitar 30 (tigapuluh) menit dan menaikkan hasil tangkapannya di kapal sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg, dan pada saat itu tiba-tiba datang patroli polisi perairan langsung naik ke perahunya dan menyuruhnya untuk berkumpul disepertaran perairan itu bersama nelayan-nelayan yang lain, dan setelah itu mereka diarahkan semua ke pulau Bero untuk diamankan;

- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor dan alat tangkap jaring trawl di perairan bombana sejak bulan Februari 2019;

- Bahwa hasil yang di dapat setiap kali turun kelaut melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tidak menentu tetapi biasanya dapat hasil penjualan ikan antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya selama ini biasa dijual kepada bosnya yang bernama H. Hamka yang beralamat di kel. Kampung Baru Bombana;

- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa memperoleh jaring trawl tersebut dengan cara membeli bahannya di toko dan membuatnya sendiri dirumah;

- Bahwa kapal yang terdakwa pakai tersebut adalah kapal miliknya sendiri;

- Bahwa biaya yang terdakwa keluarkan setiap kali melaut sekitar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembeli BBM dan perbekalan makanan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal milik terdakwa memiliki 3 (tiga) buah mesin masing-masing 2 merk Jiandong dan 1 merk Cincai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kapal Jolor Tanpa Nama warna Putih Hijau Kuning
- 1 (satu) Set Jaring Trawl
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- hasil pelelangan Ikan Campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kapal Polisi Patroli Polisi perairan menemukan terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor tanpa nama warna hijau putih dengan jaring trawl yang panjangnya sekitar 8 (delapan) meter pada hari selasa tanggal 15 juli tahun 2019 sekitar pukul 23.30 wita tepatnya di perairan pulau malangke Kec. Masaloka raya Kab. Bombana Sulawesi Tenggara
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan jaring trawl diturunkan ke laut dengan tali dengan pajang tali sekitar 160 meter dan sekitar 5 (lima) jam jaring berada di laut baru ditarik menggunakan gardan setelah itu talinya tergulung dan jaringnya ditarik ke atas perahu dan semua ikan maupun udang yang terkena jaring akan masuk kedalam jaring baik ikan besar maupun ikan kecil semua masuk kedalam jaring;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kapal jolor miliknya menuju ke perairan pulau Malangke Kec. Masaloka Raya Kab. Bombana Sultra dan tiba di lokasi sekitar jam 20.15 wita dan terdakwa langsung menurunkan alat atau jaringTrawl yang ada di kapalnya dan setelah sekitar 5 (Lima) jam lamanya jaring trawl ada di dasar laut baru ditarik menggunakan kapal sambil berjalan mundur dan jaring trowl di tarik menggunakan gardan mobil yang sudah di modifikasi khusus untuk menarik jaring trawl, dan sekitar 30 (tigapuluh) menit dan menaikkan hasil tangkapannya di kapal sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg, dan pada saat itu tiba-tiba datang patroli polisi perairan langsung naik ke perahunya dan menyuruhnya untuk berkumpul disepertaran perairan itu bersama nelayan-nelayan yang lain, dan setelah itu mereka diarahkan semua ke pulau Bero untuk diamankan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal jolor dan alat tangkap jaring trawl di perairan bombana sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa kapal milik terdakwa memiliki 3 (tiga) buah mesin masing-masing 2 merk Jiandong dan 1 merk Cincai.
- Bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan yang dimaksud penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di Perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa barang sitaan penyidik Dit Polairud Polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah alat tangkap Jaring Trawls yang dilarang;
- Bahwa Klasifikasi alat tangkap jaring trawl yaitu memiliki pukot atau jaring yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papan pembuka, memiliki pelampung dan pemberat atau rante, dan barang bukti sitaan penyidik Dit polair polda Sultra berupa alat tangkap ikan adalah merupakan Jaring Trawl;
- Bahwa alat tangkap ikan Jaring Trawls jenis pukot hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdsarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukot hela (Trawls) dan pukot tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa tidak ada izin yang dapat di pergunakan oleh seseorang untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan Jaring Trawls di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggar ketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang perikanan;
- Bahwa cara kerja jaring trawls atau pukot hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu jaring trawls atau pukot hela dasar berpapan (Otter trawls) diturunkan ke dasar laut lalu diseret didasar laut oleh kapal sehingga semua jenis ikan baik kecil maupun ikan besar dan udang bisa masuk kedalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



jaring termasuk lumpur dan karang yang terkena jaring sedangkan kedalaman ukuran pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) tergantung dalamnya laut dan panjang tali penarik pukat, kalau kedalaman laut 150 M (seratus lima puluh meter) maka pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) harus berada di kedalaman 150 M (seratus lima puluh meter) dan harus memiliki panjang tali pukat lebih dari 150 M (seratus lima puluh meter) karena pada intinya pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) kerjanya harus berada di dasar laut, sedangkan ukuran mata pukat jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) milik terdakwa berukuran di bagian sayap 3 sampai 4 inci, badan jaring 2,5 inci kantong jaring 1 inci;

- Bahwa dampak secara umum penggunaan jaring trawls atau pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) yaitu dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan.

- Bahwa nelayan kecil yang dimaksudkan pada UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan dan UU RI No. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawls yang dilarang berdasarkan Permen KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melanggar ketentuan pasal 9 UU RI NO.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan maka tersangka dapat dipidana berdasarkan pasal 100B dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa nelayan kecil apabila menggunakan kapal dibawah GT 10 berdasarkan UU RI No.7 tahun 2016 tentang tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair Pasal

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN;

Ad.2 Dengan Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur barang sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti dan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan Jaring Trawls untuk melakukan penangkapan ikan, sebagai perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai tujuan yakni mendapatkan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa awalnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira Pukul 18.00 Wita terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN berangkat dari rumahnya menuju kapal jolor tanpa nama warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal Jolor tersebut menuju ke Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana, setelah sampai di Perairan Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana tersebut, terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara terdakwa menurunkan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang ada dikapal milik terdakwa, setelah 5 (lima) jam kemudian terdakwa menarik jaring trawl tersebut dengan menggunakan gardan mobil yang telah dimodifikasi yang tersimpan dalam kapal milik terdakwa tersebut, lalu sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian ikan hasil tangkapan dengan menggunakan jarring trawl tersebut dinaikan diatas kapal tersebut, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang digunakan terdakwa tersebut, saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan hasil tangkapan ikan sekira 10 (sepuluh puluh) kg, dan menemukan kapal Jolor milik terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trawl yang tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan sehingga terdakwa bersama kapal Jolor tersebut dibawa ke Dit Pol Air untuk pengusutan lebih lanjut. bahwa alat tangkap ikan berupa jaring Trawls jenis pukat hela berpapan yang digunakan terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah merupakan alat tangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena kapal perikanan yang digunakan oleh terdakwa berkapasitas dibawah 5 GT sehingga dapat dikatakan sebagai nelayan kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Ayat (11) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana mengenai nelayan kecil diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil diterapkan ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dengan demikian unsur "dengan Sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Primair Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa filosofi sebuah dakwaan yang disusun secara subsidaritas atau saling mengecualikan maka dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil.

Menimbang, bahwa unsur barang sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti dan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan Jaring Trawls untuk melakukan penangkapan ikan, sebagai perbuatan yang dikehendaknya untuk mencapai tujuan yakni mendapatkan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira Pukul 18.00 Wita terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN berangkat dari rumahnya menuju kapal jolor tanpa nama warna hijau milik terdakwa, kemudian terdakwa berlayar dengan menggunakan kapal Jolor tersebut menuju ke Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana, setelah sampai di Perairan Perairan Pulau Malangke Kecamatan Masaloka Raya Kabupaten Bombana tersebut, terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara terdakwa menurunkan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yang ada dikapal milik terdakwa, setelah 5 (lima) jam kemudian terdakwa menarik jaring trawl tersebut dengan menggunakan gardan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang telah dimodifikasi yang tersimpan dalam kapal milik terdakwa tersebut, lalu sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian ikan hasil tangkapan dengan menggunakan jarring trawl tersebut dinaikan diatas kapal tersebut, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian menghampiri kapal yang digunakan terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kapal yang digunakan terdakwa tersebut, saat dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan hasil tangkapan ikan sekira 10 (sepuluh puluh) kg, dan menemukan kapal Jolor milik terdakwa tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trawl yang tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa secara umum penggunaan jarring trawls atau pukat hela dasar berpapan (otter trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengakibatkan kehancuran habitat sumber daya ikan yang mengakibatkan semua jenis ikan bisa masuk dalam jaring, baik ikan kecil maupun ikan besar ;

Menimbang, bahwa pukat jarring trawls yang dimiliki, dibawa dan / atau yang digunakan terdakwa sebagai alat penangkap ikan adalah termasuk dalam klasifikasi alat tangkap ikan jarring trawls yang memiliki bagian-bagian berupa kantung, badan, sayap dan papan pembuka, memiliki pelampung dan pemberat rante merupakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang larangan menggunakan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena kapal perikanan yang digunakan terdakwa berkapasitas dibawah 5 GT sehingga dapat dikatakan sebagai nelayan kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Ayat (11) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Dengan demikian unsur” dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudidayaan ikan kecil” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur obyektif dalam dakwaan subsidair ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri terdakwa sehingga dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan subsidair oleh perbuatan terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa tetap harus dibebani pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Set Jaring Trawl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hasil pelelangan Ikan Campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kapal Jolor Tanpa Nama warna Putih Hijau Kuning, yang telah disita dari Yusuf Bin Alimuddin, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan seorang anak;
- Terdakwa adalah nelayan kecil yang menjadi tumpuan hidup dengan mencari ikan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa YUSUF Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari
5. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal Jolor Tanpa Nama warna Putih Hijau Kuning
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) Set Jaring Trawl
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- hasil pelelangan Ikan Campuran sebanyak 10 (sepuluh) Kg
Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua , Glenly. J.L. De Fretes, S.H.MH., I Ketut Pancaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenly. J.L. De Fretes, S.H.MH.,

Kelik Trimargo, S.H.MH.,

I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Febriady Hamsi Tamal, SH